

QUO VADIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Naufal Kawakib

Universitas Bondowoso, Indonesia
naufalkawaib@gmail.com

ABSTRAK

KUHP yang digunakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu KUHP warisan Belanda dengan beberapa modifikasi ketentuannya, walaupun ada beberapa ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia yang diatur di luar KUHP. Kita sering mendengar upaya untuk mengubah KUHP melalui RUU KUHP, namun hal tersebut masih kontroversial di Indonesia. Salah satu masukan untuk penyempurnaan RUU KUHP adalah dengan menyesuaikannya dengan perkembangan kondisi masyarakat dan memasukkan norma-norma perkembangan dan penerapan sosial yang sebagian besar bersumber dari nilai-nilai agama. Dalam RUU KUHP, selain mengkodifikasikan semua aturan terkait pidana, diharapkan dapat lebih memperkuat eksistensi hukum pidana Islam melalui nilai-nilai keadilan, persamaan, dan kepentingan serta kemaslahatan. Yakni dengan memahami konsep Qot'i dan dhanny, yang nilai-nilai tersebut merupakan esensi hukum pidana Islam. Oleh karena itu, meskipun pedoman yang digunakan dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah peraturan hukum positif, tetapi mengandung esensi nilai-nilai hukum pidana Islam.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Hukum Jinayah, Hukum Pidana Islam

Pendahuluan

Hukum pidana merupakan salah satu aturan yang dirancang untuk mengatur kehidupan manusia secara seimbang dengan manusia lainnya, bahkan dengan alam semesta. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana harus mampu menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa perumusan hukum pidana selalu mencari bentuk terbaik yang memenuhi kondisi sosial pada saat itu. Pluralisme hukum di Indonesia merupakan ciri perkembangan hukum, karena adanya dinamika yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari pengaruh hukum kolonial Belanda, pemeliharaan hukum adat,

hingga pengaruh agama, khususnya hukum Islam. Terkait dengan substansi hukum yang berlaku di Indonesia yang sistem hukumnya termasuk dalam kategori jamak, hukum yang berlaku di masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh sistem Hindia Belanda, hukum adat, hukum Islam, dan lain-lain.¹

Penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam instrumen prosedur formil yang telah ditetapkan oleh negara. Aturan tersebut tercantum dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjadi

¹ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, "perkembangan hukum di Indonesia dalam menciptakan Unifikasi dan kodifikasi hukum", *Jurnal Advokasi* 5, no.2 (t.t): 117

pedoman dalam penyelesaian perkara pidana. Namun sayangnya, hukum formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif bagi para penegak hukum. Beberapa kasus pidana, seperti pencurian, pembunuhan, dan kejahatan lain diputuskan jauh dari rasa ketidakadilan, baik bagi tersangka, korban, maupun masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana efektifitas proses pemidanaan di Indonesia dalam mengatasi kejahatan di masyarakat.

Hukum pidana formil dan hukum pidana materil merupakan dua cabang dari hukum pidana. Hukum pidana substansi adalah ketentuan pokok, larangan dan penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggaran norma atau terhadap mereka yang tidak menaatinya. Hukum pidana substansi tidak hanya terdapat dalam kodifikasi pidana, tetapi juga dalam peraturan perundang-undangan lainnya; sedangkan hukum pidana formil yang mengatur tentang bentuk dan lamanya hukum substansi disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan substansi. undang-undang, Ketentuan-ketentuan ini terdiri atas putusan-putusan pengadilan yang memuat asas-asas dan prosedur-prosedur sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan sampai dengan penegakannya.²

Adanya pemidanaan adalah sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat serta untuk penegakan aturan hukum. Semua bentuk pemidanaan perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam hukum formil di Indonesia, perhatian lebih dititik beratkan pada

pelaku kejahatan, sedangkan korban tidak mendapatkan perhatian dari negara. Sistem pemenjaraan, sebagai solusi untuk membuat jera pelaku, ternyata tidak efektif karena tidak mampu mereformasi perilaku pelaku kejahatan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pendekatan lain untuk menyelesaikan perkara pidana, demi untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana di atas.

Konsep sanksi pidana dalam sistem hukum pidana nasional masih berkuat hanya dalam sanksi administratif, penjara ataupun denda. Terdapat beberapa ketentuan khusus yang ancaman sanksi pidananya adalah hukuman mati, akan tetapi itu hanya terbatas pada tindak pidana khusus ataupun tindak pidana berat lainnya. Frekuensi sanksi pidana yang sering dijatuhkan kepada para pelanggar adalah hukuman penjara, meskipun berbeda dengan system hukum pidana Islam yang terbagi ke dalam *Hudud*, *Qisas* dan *diyat serta ta'zir*. Ketiga macam sanksi pidana dalam Islam tersebut memiliki sifat hukuman yang berbeda.

Pembahasan tentang sistem hukum nasional yang diterapkan dalam mengatur tatanan bangsa Indonesia sejak lama terkait erat dengan pidana Islam, oleh sebab itu sangat menarik bahasan ini untuk ditelisik lebih dalam lagi. Apalagi banyak diasumsikan bahwa kontribusi hukum Islam dapat dirasakan secara kongkrit dalam perumusan pembangunan hukum nasional yang selalu berdasarkan terhadap nilai-nilai yang senada dengan hukum Islam.³ Oleh karenanya penting untuk diketahui sejauh mana implementasi nilai-nilai Islam di dalam hukum pidana nasional di Indonesia. Lalu bagaimana penerapan hukum

² Vinita Susanti "Eksistensi dan esensi Hukum Pidana Indonesia" 2017.4-5.

³ M. Hasan Ubaidillah, "Kontribusi Hukum dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia" *Jurnal Al Qur'an* 11, no 1 (Juni 2008): 139

Islam dalam perjalanan sistem hukum nasional, mengingat negara Indonesia merupakan mayoritas Islam, sehingga akan dibawa kemana hukum Islam tersebut menghadapi perkembangan sistem hukum nasional.

Pembahasan

A. Hukum Pidana di Negara Indonesia

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴

Hukum adalah hasil tarik-menarik pelbagai kekuatan politik yang menjejaskan dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum adalah instrumentasi dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan UU menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan. Badan pembuat UU akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.⁵

KUHP sendiri terdiri dari 3 buku yaitu buku I, Buku II dan Buku III. Buku I Menagtur tentang Prinsip Pokok dan Aturan Umum, Buku II mengatur tentang Kejahatan, Buku III

tentang Pelanggaran. Berdasarkan pembagian ini, maka dalam KUHP tindak pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Ini sejalan dengan pembedaan delik ke dalam mala in se dan mala prohibita. Kelsen dalam bukunya Teori Murni Tentang Hukum, menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum meletakkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Di dalam teori hukum pidana tradisional dibuat perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.⁶

Hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan hasil dari kodifikasi yang terhimpun khusus dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, yang mana pada tahun 1918 masih dipakai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvSI)* turunan Belanda.⁷ Selanjutnya sekitar tahun 1946 telah resmi di gunakan sebagai rujukan hukum pidana di Indonesia hingga sekarang, dengan beberapa hal yang diubah dan ditambahi melalui UU No 1 tahun 1946 tentang KUHP.⁸ Banyak kritik yang disampaikan ketika sampai hari ini Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda sebagai rujukan hukum pidana. Akan tetapi penggunaan KUHP di Indonesia untuk memenuhi tuntutan keadaan terkait norma hukum pidana, untuk menjadi rujukan tindak pidana yang berkembang di masyarakat.

Mempelajari hukum pidana dari

⁴ Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar baru, hlm 24

⁵ Satjipto Raharjo, 2002 Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 126.

⁶ Erdianto Efendi, op.cit, 63

⁷ Nafi' Mubaroj, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana tidak terpakai* (surabaya UIN Sunan Ampel 2017), 10

⁸ Moeljanto, *Azas Azas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 17-19

awal perkembangannya hingga kini tentu harus melihat perkembangan yang ada di masyarakat, baik secara umum atau lebih khusus pada hukum pidana sendiri. Hal ini penting dilakukan untuk mencari solusi untuk menyelesaikan macam-macam persoalan yang terjadi di masyarakat mengenai tindak pidana. Contoh yang mudah ditemui di masyarakat seperti perdagangan orang, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana yang masih butuh disiplin ilmu lain sebagai landasan pendekatannya.

Mudahnya saat ini perkembangan hukum pidana terdapat wajah baru yang menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi masyarakat. Maka, sejatinya memang butuh terhadap ilmu yang lain untuk bisa dijadikan pijakan pengintegrasian hukum pidana kekinian. Hal itu karena hukum pidana yang berlaku masih dianggap belum memenuhi kriteria hak yang ada di masyarakat dengan menimbulkan keraguan masyarakat sendiri terhadap hukum pidana. Permasalahan ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerhati hukum ataupun ahli dan praktisi hukum untuk segera dipecahkan oleh perkembangan hukum pidana yang ada.

B. Dinamika Dan Perkembangan RUU KUHP

Sebagaimana fakta yang terjadi bahwa KUHP yang digunakan saat ini sebagian sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat zaman ini, itu semua karena latar belakang dari KUHP yang digunakan saat ini memuat norma dan nilai yang tidak sama dengan keadaan hari ini, hal itu bisa dilihat ketika pertamakali KUHP itu di sahkan yaitu sekitar 1918. KUHP warisan belanda tersebut banyak diterjemahkan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS).⁹ Penerjemahan

KUHP tersebut banyak dilakukan secara tidak resmi ke beberapa versi, kemudian dijadikan rujukan akademik oleh beberapa pihak termasuk penegak hukum. Hal itulah yang kemudian menimbulkan perbedaan penafsiran atas beberapa tafsir yang tidak resmi tersebut. Padahal pemahaman merupakan komponen utama dalam memahami hukum, yakni tidak hanya secara normatif membaca pasal-pasal yang tidak berlandaskan atas pemahaman terhadap pasal tersebut.¹⁰

Ada beberapa hal yang menjadi ketentuan dari hukum pidana positif yang tidak hanya terkodifikasi dalam KUHP, akan tetapi terdapat dalam ketentuan pidana yang diatur diluar KUHP. Hal tersebut merupakan salah satu dari perkembangan hukum pidana di Indonesia. Jenis ketentuan hukum pidana tertulis ada diluar KUHP terdapat tiga jenis, yaitu:

1. Undang-undang yang menjadi sebab Perubahan atau tambahan terhadap KUHP, contoh UU No 4 Tahun 1976 yang menjadi alasan menambag KUHP prihal tindak pidana kejahatan penerbangan.
2. Undang-undang yang mengatur hukum pidanan akan tetapi undang- undang tersebut bukan khusus mengatur tentang hukum pidana. Ketentuan ini masyhur disebut sebagai tindak pidana adminitratif, biasanya sering terjadi tindak pidana dibidang perbankan, pajak, konstruksi dan lain sebagainya.¹¹
3. Undang-undang pidana khusus. Yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana tertentu diluar KUHP. Contoh

Pidana Tidak dipakai 10.

¹⁰ Amrani, *Politik Hukum Pidana*, 30.

¹¹ Refki Saputra, "Eksistensi Hukum Pidana Diluar,"t.t.,diakses tahun 2022.

⁹ Mubarak, *Suplement Pengetahuan Hukum*

undang-undang tentang tindak pidana suversive, kejahatan ekonomi, kejahatan HAM, Narkotika, korupsi dan pencucian uang serta terorisme dan lain sebagainya.

Salah satu dari sekian alasan yang sering dikemukakan dalam upaya revisi KUHP ialah banyaknya aturan hukum pidana yang dikembangkan diluar KUHP. Bahkan bisa ditemukan aturan pidana diluar KUHP yang terkesan menyimpang dari KUHP. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya dualisme hukum pidana secara nasional.¹²

Terdapat beberapa masalah dalam undang-undang pidana yang keberadaannya diluar KUHP, hal ini disebutkan oleh Refki Saputra dalam naskah akademik RUU KUHP sebagai berikut:

1. Tindak pidana memiliki kualifikasi “kejahatan atau pelanggaran yang termaktub dalam KUHP tidak disebut diberbagai undang-undang khusus sebagai kejahatan ataupun pelanggaran.
2. Terdapat perluasan subjek tindak pidana pada korporasi yang tidak menyertakan ketentuan pertanggung jawabannya (pertanggung jawaban pidana korporasi)
3. Ancaman pidana minimal khusus yang dicantumkan dalam undang-undang tidak menyertakan aturan penerapan pembedaannya.
4. Terdapat pidana yang sama antara pemufakatan jahat dan tindak pidana pokoknya. Akan tetapi belum terdapat ketentuan terkait dengan pemufakatan jahat. KUHP pasal

88.¹³

Ditengah arus pro dan kontra yang mewarnai rencana penyusunan RUU KUHP terkait dengan masuknya undang-undang pidana diluar KUHP ke dalam RUU KUHP, akan tetapi masuknya beberapa undang-undang ini masih belum ada parameter yang jelas karena ada beberapa undang-undang yang tidak mempunyai sanksi pidana tetap dimasukkan. Dapat dijadikan contoh misalkan, terdapat beberapa ketentuan tindak pidana yang bersifat administrative (*Adminitrative penal law*) dan masuk dalam RUU KUHP, yaitu tindak pidana yang terdapat dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tidak memasukkan tindak pidana per asuransisan, persaingan usaha dalam RUU KUHP akan tetapi tidak memasukkan tindak pidana dalam perlindungan konsumen padahal masih terdapatbingkai yang sama.¹⁴

Refki Saputra berpendapat didalam naskah akademik disebutkan bahwa KUHP nantinya diharapkan bisa dijadikan sebagai sumber satu-satunya serta sumber utama dalam menentukan hukum pidana di negara kesatuan republik Indonesia. Yang berisi ketentuan-ketentuan hukum pidana secara umum (asas hukum pidana). Serta perbuatan pidana yang masuk dalam kategori tindak kejahatan. Termasuk juga didalamnua tindak pidana khusus akan masuk dalam ketentuan KUHP tersebut, semisal tindak pidana korupsi, terorisme, HAM dan pencucian uang.¹⁵ Adapun jika ini dapat diteruskan tanpa ada klasifikasi akan dapat menghilangkan eksistensi tindak pidana khusus yang sudah lama berjalan diluar KUHP yang memiliki sifat penyimpangan (eksepsionalitas) yaitu merupakan bagian yang tidak

¹² Tim Penyusun, *Naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)*(Jakarta :BPHN Kemenkumham RI, 2015, 8.

¹³ Saputra” Eksistensi hukum pidana diluar

¹⁴ Refki Saputra”

¹⁵ Tim Penyusun, *Naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang kitab undang-undanhukum pidana (KUHP)*, 171.

terbantahkan dari perkembangan hukum pidana.¹⁶

Disamping perkembangan yang ada, terdapat beberapa isu penting lainnya yang sulit untuk disepakati serta dapat menjadi pembahasan panjang. Yaitu hukum pidana yang erat kaitannya dengan norma yang berkembang dimasyarakat, lalu yang berkaitan dengan pidana mati, tindak pidana keasusilaan, pemerkosaan, penyerangan harkat dan martabat seorang presiden dan wakil presiden.

C. Jarimah atau Tindak Pidana

Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan syara' (hukum Islam) yang diancam hukuman had (khusus) atau takzir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggaran mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh jarimah berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata jinayah. Hanya, dikalangan fukaha (ahli fikh, red) istilah jarimah pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang

dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan jinayah pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.¹⁷

Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.

Unsur umum daripada Jarimah terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (al-Rukn al-Syar'iy) adalah adanya ketentuan nash yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (al-Rukn al-Madi) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (al-Rukn al Adabiy) adalah bila pelakunya seorang mukalaf,, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum jarimah terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap jarimah memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus jarimah.

Adapun pembagian jarimah pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. Jarimah dapat ditinjau dari sisi berat -ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta

¹⁶ Refki Saputra, "Eksistensi Hukum Pidana Diluar.

¹⁷ H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, 12.

ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, jarimah dapat dibagi atas jarimah hudud, jarimah qishas/diyat, dan jarimah ta'zir.¹⁸ Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk jarimah atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

1. Tindak Pidana Hudud (jarimah hudud)

Jarimah atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana hudud ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan

Hukuman had ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa

hukuman had itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ini, ada tujuh macam yaitu :

- a. Tindak pidana zina;
- b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (qadzaf);
- c. Tindak pidana meminum minuman keras (syurb al-khamr);
- d. Tindak pidana pencurian;
- e. Tindak pidana perampokan;
- f. Murtad;
- g. Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

2. Tindak Pidana Qishas/Diyat

Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Qishas ataupun diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi qishas menurut Ibrahim Unais adalah „menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya“. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum qishas terdapat didalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya : “ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang

¹⁸ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2003, 22

mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”

Sedangkan pengertian diyat menurut Sayid Sabiq adalah „sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya”.²³ Diyat merupakan uqubah maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum diyat di dalam Al Qur’an terdapat dalam Surah An-Nisaa’ ayat 92, yang artinya

: “...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.”

Tindak pidana qishas atau diat secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :²⁴

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;

- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

3. Tindak Pidana Ta’zir

Tindak pidana ta’zir adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman ta’zir. Pengertian ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, yang artinya memberi pelajaran. Ta’zir juga diartikan dengan Ar-Raddu wal Man’u, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian ta’zir menurut Al-Mawardi adalah „hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’”.²⁵

Di dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta’zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :¹⁹

- a. Tindak hudud atau qishas/diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur’an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh.

¹⁹ H.A. Djazuli, Op.Cit. 13.

Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir²⁷ Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu :

- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.
- d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

e.

D. Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Nasional

Apabila berbicara mengenai hukum pidana, konsekuensi dari hal tersebut adalah bahwa setiap hal-hal atau perbuatan yang melanggar hukum maka akan menimbulkan hukuman bagi pelakunya. Perbuatan melanggar hukum di dalam hukum positif yang berlaku di suatu Negara pada prinsipnya berbeda dengan perbuatan melanggar hukum yang ditentukan di dalam hukum Islam.

Cakupan melanggar hukum di dalam hukum positif hanya terbatas kepada perbuatan yang salah atau melawan hukum terhadap bidang-bidang hukum tertentu seperti bidang hukum pidana, perdata, tata usaha Negara, hukum pertanahan dan sebagainya. Sedangkan di dalam hukum Islam, terhadap hal-hal yang dianggap salah atau melanggar hukum adalah sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang dasar hukumnya dapat ditemui di dalam Al Qur'an, Hadist, maupun Ijtihad para ulama. Ketentuan-ketentuan syariat ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan muamalah saja, tetapi juga menyangkut ibadah, yang pada dasarnya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut semuanya akan mendapatkan hukuman, meskipun hukuman terhadap perbuatan tersebut ada yang diterima di dunia maupun ada hukuman yang akan diberikan di akhirat kelak.

Jika berbicara mengenai hukum pidana Islam atau yang dinamakan dengan Fikih Jinayah, maka akan dihadapkan kepada hal-hal mempelajari ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya

(uqubah), yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi, secara garis besar dapat diketahui bahwa objek pembahasan atau cakupan dari hukum pidana Islam adalah jarimah atau tindak pidana serta uqubah atau hukumannya.²⁰ Namun jika melihat cakupan yang lebih luas lagi, maka cakupan hukum pidana Islam pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur di dalam Hukum Pidana positif, karena selain mencakup masalah tindak pidana dan hukumannya juga disertai dengan pengaturan masalah percobaan, penyertaan, maupun gabungan tindak pidana. Berikut ini dijelaskan hal-hal yang berupa tindak pidana (jarimah) dan hukuman (uqubah) dalam Hukum Pidana Islam.

KESIMPULAN

Hukum penjara yang berlaku terhadap pelaku kriminal ialah sama sekali tidak menyalahi apa yang diatur dalam Al Qur'an maupun hadits, walaupun hukuman berbentuk lain. Karena maksud dan tujuan dari sanksi pidana itu untuk membuat efek jera terhadap pelaku dengan harapan membuat semua orang takut untuk berbuat pelanggaran/tindak pidana. Secara garis besar, hukum pidana Islam mencakup dua hal utama, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukuman. Pada dasarnya cakupan ini sama dengan yang terdapat dalam hukum positif, dimana hukum pidana positif juga mencakup masalah jenis-jenis tindak pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak pidana. Sedangkan ruang lingkup dari hukum pidana Islam lebih mengarah kepada ketentuan lingkup

berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri, yang didasarkan kepada teori-teori yang berasal dari ajaran Islam. Dan teori-teori di dalam hukum pidana Islam ini hampir sama dengan teori atau prinsip-prinsip berlakunya hukum pidana positif. Hanya saja bedanya, hukum pidana Islam lebih menonjolkan diri keberlakuannya terhadap umat muslim, sedangkan hukum positif mengatur prinsip-prinsip keberlakuannya terhadap semua penduduk Indonesia tanpa membedakan agama maupun warga negara. Namun hal itu bisa saja tercermin sejajar, contoh hakim memang dalam memutuskan perkara pidana saat ini berpedoman pada KUHP, namun disisi lain demi rasa keadilan masyarakat, ia tetap memperhatikan nilai keadilan, kesetaraan, persamaan, kemaslahatan dalam pengambilan putusan yang nilai tersebut merupakan nilai fundamental dalam hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari,
“perkembangan hukum di Indonesia dalam menciptakan Unifikasi dan kodifikasi hukum”,
Jurnal Advokasi 5, no.2 (t.t): 117
- Vinita Susanti “Eksistensi dan esensi Hukum Pidana Indonesia” 2017.
- M. Hasan Ubaidillah,”Kontribusi Hukum dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia “*Jurnal Al Qur'an* 11, no 1 (Juni 2008).
- Satjipto Raharjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Bandung:Sinar baru,
- Satjipto Raharjo, 2002 Sosiologi

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, ix

- Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Surakarta: Muhammadiyah University Press,
- Nafi' Mubaroj, Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana tidak terpakai (surabaya UIN Sunan Ampel 2017),
- Moeljanto, Azas Azas Hukum Pidana Indonesia (Jakarta; Rineka Cipta, 2002) Mubarak, Nafi' "*Suplement Pengetahuan Hukum Pidana Tidak dipakai* . Surabaya: FSH-UIN Sunan Ampel, 2017.
- Amrani, Hanafi. Politik Pembaruan Hukum Pidana. Yogyakarta: UII Press, 2019. Refki Saputra, "Eksistensi Hukum Pidana Diluar,"t.t,.diakses tahun 2022.
- Tim Penyusun, *Naskah akademik Rancangan Undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)* (Jakarta :BPHN Kemenkumham RI, 2015,
- H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya
- Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000